

ETIK – KODE - KERJA

2023

PERMENAKER NO. 3, BN 2023/NO. 62, 27 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, professional, dan akuntabel serta penyesuaian aturan mengenai budaya kerja dan kode etik aparatur sipil negara dengan kebutuhan reformasi birokrasi di kementerian ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang budaya kerja beserta panduan perilaku budaya kerja dan implementasi nilai dasar, kode etik, penegakan kode etik, serta pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2023.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 11 hlm